

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMILIKI KARTU TANDA PENDUDUK DI DESA PAREK KABUPATEN LANDAK

Syafrial Nur<sup>1</sup>, Fransiska<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi Pendidikan PPKn, FIPPS IKIP PGRI Pontianak  
Jalan Ampera No 88 Pontianak Telp (0561) 748292  
e-mail: willkhafransiska@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi serta kejelasan mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki kartu tanda penduduk di desa parek Kabupaten Landak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak tempuh yang jauh, dan Terbatasnya kendaraan roda dua serta biaya dalam perjalanan dan juga rendahnya kesadaran dari diri masyarakat untuk memiliki kartu tanda penduduk. Dalam program pemerintah desa sudah menyampaikan apa yang menjadi program-program desa salah satunya yaitu melakukan sosialisasi tentang memiliki kartu tanda penduduk kepada masyarakat dan pemerintah desa juga sudah melakukan pendataan penduduk disetiap masyarakat desa parek.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Desa, Kartu Tanda Penduduk

### Abstract

*The purpose of this study is to know and get information and clarity on the role of the village government in raising public awareness to have a cards of the population in Parek Village of the Pandah Dan County. The method used in this research is qualitative method with descriptive form. The results showed that far mileage, and the limited two-wheeled vehicles and costs on the way and also the low consciousness of the community to have a cards of the population. In the village government program already conveying which the village programs are one of which are to socialize to have a cards for the community and the village government has also been doing the dwelling of the population in each village of Parek Village.*

**Keywords:** Role of the Village Government, Pinkunk Card

## PENDAHULUAN

Peran Pemerintah desa juga merupakan dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Pemerintahan mengemban tugas utama dalam hal menciptakan kehidupan yang demokratis, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara dari pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat (Wijaja 2003:3).

Salah satu peran pemerintah desa yaitu bertanggung jawab terhadap kemajuan ekonomi, infrastruktur, pembangunan, bahkan pendidikan di suatu desa tersebut baik pemerintah pusat, maupun pedesaan. Karena dengan adanya program-program pemerintah maka pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pembangunan administrasi kependudukan bisa di nilai baik atau buruk perkembangan suatu wilayah tertentu. Hal ini dapat diketahui dari tanggung jawab pemerintah

desa dalam menjalankan program-program tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Kartu tanda penduduk sebagai identitas resmi penduduk merupakan bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah kesatuan republik Indonesia (Susilo, 2013 :10). Berdasarkan pasal 101 dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pemerintah memberikan nomor induk kependudukan pada setiap penduduk paling lambat akhir tahun 2011 dan dicantumkan dalam kartu tanda penduduk

Kesadaran masyarakat untuk kepemilikan KTP juga masih menjadi masalah. Keasadaran masyarakat yang rendah cenderung tidak sadar dalam kepemilikan KTP. Oleh karena itu Kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP yang berlaku, dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu membuat KTP. Mempunyai KTP merupakan salah satu bentuk kesadaran dari masyarakat. KTP adalah nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia diatas 17 tahun. KTP berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran seseorang yang bersangkutan. Ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-undang 24 tahun 2003 yang tertuang dalam pasal 64 ayat 7a yang mengamanatkan e-KTP yang masa berlakunya seumur hidup. Khusus warga Negara yang berusia 60 tahun ke atas, mendapat KTP yang berlaku seumur hidup sehingga tidak perlu untuk diperpanjang dalam rentan waktu lima tahun sekali (Stiana, 2013 ).

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yan menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 adalah Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan, Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Hak dalam upaya pembelaan negara, Hak berserikat dan berkumpul, Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketik, Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Hak mendapat pengajaran, Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. kewajiban tersebut adalah Patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum Internasional

mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia, Ikut serta dalam upaya pembelaan negara, Menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pengaturan Hak dan kewajiban asasi manusia secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Individu memang memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak-hak asasinya tetapi iapun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi individu yang lain. Hal itu berarti dalam menjalankan hak asasinya setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggar hak asasi individu lain.

Hasil penelitian awal di Desa Parek Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak Menurut pengamatan peneliti terkait Kartu Tanda Penduduk, bahwa masih banyak ditemukan warga masyarakat Desa Parek yang masih belum menyadari akan kepemilikan KTP dengan masih banyak kendala-kendala masyarakat dalam pembuatan KTP yaitu kondisi jarak yang jauh dari desa, jalan yang rusak keterbatasan kendaraan roda dua, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dengan siswa usia sekolah yang sudah menginjak usia 17 (Tujuh Belas) Tahun, dan orang tua lanjut usia (lansia). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidak sadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP, faktor ketidak tahuan tentang cara proses pembuatan KTP sulit dan rumit, faktor pendidikan serta waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu penulis mencari tahu akar permasalahan serta kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat Masyarakat Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Parek Kabupaten Landak sehingga dapat menjawab kendala dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa sangatlah penting untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk itu sendiri jika melihat fungsi dan kegunaan dari KTP itu sendiri yang sangat mendasar seperti saat anggota masyarakat hendak menikah maka dibutuhkan KTP untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama. Demikian apabila masyarakat Indonesia termasuk warga Desa Parek Kabupaten Landak ingin melamar pekerjaan KTP adalah salah satu persyaratan yang diminta oleh instansi atau lembaga yang menyediakan lapangan pekerjaan kepada calon pegawainya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandas pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017: 9). Berdasarkan paparan di atas, maka dapat dimaknai bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berupaya untuk menggambarkan peristiwa sesuai dengan kondisi yang ada. Metode penelitian kualitatif yang berlandas pada filsafat postpositivisme atau interpretif, adalah metode penelitian kualitatif naturalistik yang prosesnya induktif, data yang diperoleh adalah data kualitatif yang masih perlu diberi interpretasi dapat dipahami maknanya (Sugiyono, 2017: 1)

Penelitian kualitatif ini juga dianggap sebagai pendekatan investigasi karena biasanya peneliti harus mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat peneliti itu dilaksanakan. Penelitian kualitatif berusaha berinteraksi dengan subjek penelitian ini secara ilmiah, tidak menonjol, dan dengan cara tidak memaksa. Justru penelitian kualitatif tertarik untuk menyelidiki orang-orang dalam latar alamiah tentang bagaimana mereka berpikir dan bertindak menurut cara mereka bentuk penelitian. Menurut sugiyono (2016:2) “Metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini, dengan tujuan mendapatkan gambaran secara jelas tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Memiliki Kartu Tanda Penduduk di Desa Parek Kabupaten Landak”.

Bentuk penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang di uji. Menurut Sugiyono (2014: 22) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar. Sejalan dengan pendapat diatas menurut Satori, dan komariah (2015 :25) mengatakan bahwa bentuk penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan dengan benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang dijadikan sumber data atau informasi oleh peneliti yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, angket dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif data informasi atau keterangan tentang gejala, fenomena maupun peristiwa

yang diteliti, didapat dari subjek penelitian atau informan melalui wawancara dan observasi kemudian peneliti mendapat beberapa informan yang sesuai kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian subjek yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Kepala desa, Kepala Dusun Padang Bengawan dan kepala Dusun Sebiau Jangkak, siswa usia sekolah yang sudah menginjak usia 17 (Tujuh Belas) Tahun, dan orang tua lanjut usia (lansia) di Desa Parek Kabupaten Landak.

**Tabel 1.1**  
**Subjek/Pelaku Wawancara**

No	Informan	Wawancara
1	Informan 1	Kepala desa 1 orang
2	Informan 2	Kepala dusun 2 orang
3	Informan 3	Orang tua lanjut usia (lansia) 10 orang
4	Informan 4	Siswa usia sekolah yang menginjak umur 17 tahun 5 orang

## 2. Lokasi Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti merujuk pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah lokasi atau situasi yang mengandung tiga unsur yakni, tempat, pelaku, dan kegiatan (Nasution, 2003:43). Tempat adalah tiap lokasi dimana manusia melakukan sesuatu, pelaku adalah orang yang terdapat dilokasi tersebut, sedangkan kegiatan adalah apa yang dilakukan orang dalam situasi sosial tersebut. Lokasi penelitian adalah di Kantor Desa Parek Kabupaten Landak.

## 3. Prosedur Penelitian

### a. Tahap Persiapan

- 1) Melakukan observasi langsung ditempat yang akan diteliti.
- 2) Mengurus surat izin yang diperlukan.
- 3) Menyiapkan instrumen penelitian berupa panduan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Parek Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak sesuai dengan surat izin penelitian yang diberikan oleh Kabag Administrasi Umum IKIP-PGRI Pontianak. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti menyampaikan surat izin penelitian Kepada Kepala Desa Parek.

- b. Melakukan observasi langsung
- c. Melakukan wawancara dengan kepala desa
- d. Melakukan wawancara dengan masyarakat

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan Teknik observasi langsung adalah suatu metode pengumpulan data secara langsung dimana peneliti atau pembantu peneliti langsung mengamati gejala-gejala yang diteliti dari suatu objek penelitian menggunakan atau tanpa menggunakan instrumen penelitian yang sudah dirancang (Zuldafrial, 2012:39). Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Menurut Susan Stainback (1998), (Sugiyono, 2016 : 64) mengatakan dalam observasi partisipasi menjadi empat, yaitu *pasive participation*, *moderate participation*, *active participatio*, dan *complete participation*. Melalui observasi partisipan peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

Panduan Observasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi yang didalamnya peneliti langsung turun lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian (Cresswell, 2010:267). Sedangkan menurut Zuldafrial (2012:209) panduan observasi ini berisikan sejumlah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan diamati. Dalam proses observasi pengamat memberikan tanda *chek list* pada kolom atau tempat peristiwa munculnya gejala yang diobservasi.

Untuk mempertegas hasil observasi yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik komunikasi langsung dalam suatu penelitian adalah suatu metode pengumpulan data, dimana peneliti langsung berhadapan dengan subjek penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dengan melalui wawancara dengan subjek atau responden (Zuldafrial, 2012 : 39). Dengan kata lain pengumpulan data dengan teknik komunikasi langsung adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data, yaitu peneliti mengadakan interview atau wawancara dengan sumber data ialah Kepala desa, Kepala Dusun Padang Bengawan dan kepala Dusun Sebiau Jangkak, siswa usia sekolah yang sudah menginjak usia 17 (Tujuh Belas) Tahun, dan orang tua lanjut usia (lansia) di Desa Parek Kabupaten Landak.

Panduan wawancara yaitu alat pengumpulan data dengan cara membuat daftar pernyataan yang digunakan sebagai pedoman untuk mengadakan wawancara dengan nara sumber. Menurut Esterberg (Sugiyono, 2017:114) mendefinisikan wawancara adalah

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini wawancara. Wawancara atau *interview* dilakukan kepada Kepala desa, Kepala Dusun Padang Bengawan dan kepala Dusun Sebiau Jangkak, siswa usia sekolah yang sudah menginjak usia 17 (Tujuh Belas) Tahun, dan orang tua lanjut usia (lansia) di Desa Parek Kabupaten Landak dengan menggunakan alat pengumpulan yang diperoleh melalui wawancara dipergunakan untuk memperkuat data penelitian yang diperoleh melalui observasi sebagai teknik utama dalam pengumpulan data.

Dokumen pendukung merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Sugiyono (2013:240) mengatakan : “Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokmen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, seketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar , patun, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”.

Untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif tentunya membutuhkan alat yang tepat untuk menghimpun data yang akurat disesuaikan dengan teknik pengumpul data yang digunakan. Menurut Suharsimi Arikunto (Zuldafrial, 2011:190) Mengemukakan bahwa: “Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, didalam melaksanakan dokumentasi-dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kendala Masyarakat Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Desa Parek Kabupaten Landak.**

Dari hasil observasi penelitian tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki kartu tanda penduduk (KTP) ini dilakukan karena adanya fenomena-fenomena yang ada dilapangan khususnya desa parek kecamatan air besar kabupaten landak, seperti masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP yang dimana kendala tersebut dari segi jarak tempuh yang jauh, jalan yang rusak, kurangnya kendaraan, biaya dan perekonomian masyarakat yang masih sangat rendah sehingga mengakibatkan masyarakat desa

parek mendapatkan kesulitan dalam pembuatan KTP dari kendala yang ada membuat masyarakat enggan untuk keluar masuk dari desa menuju kabupaten untuk melakukan perekaman di dinas pencatatan sipil.

Kendala adalah sebuah halangan, rintangan atau suatu keadaan Yang tidak dikehendaki atau tidak disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang, menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri atau pun orang lain dan ingin atau perlu dihilangkan (Poerwardanminta, 1991 : 26). Jarak tempuh yang jauh dari desa parek ke kecamatan air besar sekitar 26 KM sedangkan dari kecamatan air besar ke kabupaten landak sekitar 5 KM dengan jarak tempuh yang jauh dapat dilihat dimana dari desa untuk sampai kekabupaten menjadi 31 KM dan jarak yang jauh juga menjadi penyebab utama untuk masyarakat memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan dalam waktu perjalanan juga menempuhkan sekitar 8 atau 10 jam dalam perjalanan sehingga membuat masyarakat enggan untuk pergi membuat KTP dan juga jalan rusak dari desa ke camatan dimana disana jalan masih tanah kuning dan juga licin ketika curah hujan mendatang makanya masyarakat akan mengalami kesulitan yang luar biasa untuk keluar masuk desa ke kabupaten.

Keterbatasan kendaraan sudah tidak asing lagi bagi warga masyarakat desa parek terutama dalam ekonomi di desa masih sangat rendah karena masyarakat di desa parek rata-rata seorang petani karet dan ladang sehingga menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk membeli kendaraan roda dua dan mereka bekerja pun hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dan hanya masyarakat tertentu yang mampu memiliki kendaraan untuk keluar masuk dari desa ke kabupaten.

Biaya dari pengamatan peneliti memang nyata adanya dimana biaya tersebut mencapai 500.000 ribu rupiah untuk sekali keluar masuk desa ke kabupaten terutama desa parek dan juga dari hasil observasi bahwa biaya dibutuhkan memang tidak sedikit apalagi kalau masyarakat tidak ada keluarga sanak saudara yang tinggal dikabupaten tersebut otomatis akan ada biaya penginapan juga penyebab tersebutlah yang membuat masyarakat masih banyak yang belum memiliki KTP di desa parek.

### **Program desa dalam kepemilikan KTP di Desa Parek Kabupaten Landak.**

Pemerintah desa parek sebelum membuat program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun, kemudian lanjut musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, Rt/Rw, tokoh agama, LPMD, BPD serta pemerintah desa. Kepala desa mempunyai

peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat desa parek mempunyai keinginan untuk ikut turun serta dalam setiap kegiatan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan Kepala desa sangat bertanggung jawab terhadap program-program yang hendak dilaksanakan, dengan cara turun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi dan pendataan penduduk dimasyarakat, dan kepala desa selalul membina para anggota perangkatnya supaya dalam melayani tugas selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi puas, dan bahkan masyarakat mau ikut campur dalam mensukseskan program-program tersebut.

Jika dikaitkan dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemerdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise, Sutrisno (2005 : 18) peran pemerintah desa parek dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemerdayaan masyarakat melalui pendekatan dari bawah maka pemerintah desa parek bisa membuka kesempatan kepada masyarakat desa parek untuk terlibat dalam menggali program-program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program-program serta mengevaluasi hasil kegiatan yang ada dilapangan.

#### 1. sosialisasi

Dari hasil observasi peneliti bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki KTP, dimana sebelum melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pemerintah desa menyampaikan kepada kepala dusun masing-masing untuk disampaikan bahwa akan diadakan kegiatan sosialisasi mengenai KTP akan tetapi dalam pelaksanaan sosialisasi masih ada masyarakat tidak hadir dikarenakan masih banyak yang menganggap bahwa KTP tidak penting sehingga menyebabkan masyarakat desa parek masih banyak yang tidak memiliki KTP terutama di usia Lansia mereka beranggapan jika dirinya tidak lagi keluar masuk desa ke kabupaten karena usiannya yang rentan sehingga berpikir untuk apa memiliki KTP lagi sedangkan dirinya sudah menetap di desa.

#### 2. Pendataan penduduk

Pendataan penduduk telah di sampaikan oleh pemerintah desa kepada kepala dusun dan kemudian kepala dusun menyampaikan kepada masing-masing RT karena didesa parek hanya memiliki dua (2) dusun, tujuh (7) RT dimana masing-masing RT yang akan melakukan pendataan penduduk bagi yang belum memiliki KTP atau yang sudah memiliki

KTP dari usia sekolah sampai Lansia akan didata sebagai identitas dari desa parek. Dan juga dilakukannya pendataan penduduk untuk mengetahui keseluruhan jumlah penduduk yang berdominisili di desa parek.

### **Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat memiliki KTP di Desa Parek Kabupaten Landak.**

Faktor pendorong yang mempengaruhi kesadaran masyarakat yaitu tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah sehingga mengakibatkan kurangnya wawasan serta pengetahuan membuat masyarakat tidak sadar bahwa memiliki KTP itu sangat penting sebagai warga negara indonesia, faktor ekonomi dimana ekonomi masyarakat desa parek kecamatan air besar kabupaten landak masih sangat minim oleh karena itu berakibat kepada masyarakat belum memiliki KTP karna biaya untuk pergi membuat KTP dalam perjalanan yang dibutuhkan tidak sedikit, faktor kesadaran kurangnya kesadaran masyarakat terhadap administratif dalam kepengurusan dalam pembuatan KTP padahal persyaratan tersebut sudah diinformasikan di ketua RT masing-masing atau bahkan terpasang di balai desa , dan faktor kurangnya kendaraan juga berdampak pada perekonomian masyarakat desa.

Faktor dari Kesadaran masyarakat itu sendiri, jika dikaitkan dengan kesadaran diri Menurut Hasibuan (2012:193), "kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati segala peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "kesadaran adalah ke insafan, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang".

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada masyarakat desa parek kabupaten landak peran pemerintah desa dalam mengatasi hambatan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan kartu tanda penduduk di desa parek kabupaten landak yaitu : mengadakan sosialisasi dan pendataan penduduk.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, secara umum peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki kartu tanda penduduk di desa Parek Kabupaten Landak, dengan kendala masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk berupa jarak tempuh yang jauh dan jalan rusak, Terbatasnya suatu kendaraan roda dua serta biaya dalam perjalanan dan juga rendahnya kesadaran dari diri masyarakat untuk memiliki kartu tanda penduduk dimana kendala tersebut membuat masyarakat enggan untuk pergi membuat

kartu tanda penduduk. Dalam program pemerintah desa sudah menyampaikan apa yang menjadi program-program desa salah satunya yaitu melakukan sosialisasi tentang memiliki kartu tanda penduduk kepada masyarakat dan pemerintah desa juga sudah melakukan pendataan penduduk disetiap masyarakat desa parek. Dari bahasan yang diatas bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan programnya sebagai pemerintah desa parek hanya saja belum maksimal sehingga masyarakat masih yang kurang peduli terhadap pembuatan kartu tanda penduduk

## DAFTAR PUSTAKA

- Faiz Zamzami & Nabella Duta Nusa, (2018). Bab Ii Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.
- Sugiyono, (2017). *Metode penelitian kualitatif*, Bandung :Alfabeta.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 33–43.
- Han, E. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). Peran Organisasi (Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua Semarang) Kota Semarang dalam Meningkatkan Kepemimpinan Mahasiswa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hasra Hartina. (2017). Pengaruh Displin Pegawai Dan Budaya Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat pada kantor Pertahanan. *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun*, 4, 9–15.
- Wulandari, F. A., & Sutjiati, R. (2014). Pengaruh tingkat kesadaran masyarakat dalam perencanaan keuangan keluarga terhadap kesejahteraan (Studi pada Warga Komplek BCP, Jatinangor). *Jurnal Siasat Bisnis*, 18(1), 21–31.